



**PEMENUHAN HAK MEMILIH DAN MEMPEROLEH AKSESIBILITAS  
SEBAGAI HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS OLEH KPUD  
KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI KECAMATAN JATIPURO**

Nabila Ramadhani, Rima Vien Permata H, Muhammad Hendri N  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas  
Maret

Email : [nabila18aramadhani@student.uns.ac.id](mailto:nabila18aramadhani@student.uns.ac.id)  
[rimavien@staff.uns.ac.id](mailto:rimavien@staff.uns.ac.id)  
[hendri@staff.uns.ac.id](mailto:hendri@staff.uns.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya-upaya dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak memilih dan memperoleh aksesibilitas sebagai hak politik penyandang disabilitas oleh KPUD Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengenai fenomena rendahnya angka partisipasi memilih penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian ini adalah upaya-upaya pemenuhan hak memilih dan memperoleh aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas dilakukan dengan pendataan sebagai pemilih, mengadakan sosialisasi bagi pemilih penyandang disabilitas, melakukan bimbingan teknis bagi pantarlih dan KPPS, serta mewujudkan aksesibilitas melalui layanan kotak suara keliling. Namun, upaya-upaya tersebut belum maksimal karena belum ada aturan yang menjadi pedoman dalam menentukan kemampuannya untuk memilih, adanya keterbatasan waktu, anggaran, dan personil dalam sosialisasi, beban kerja KPPS yang cukup berat dalam waktu kerja yang singkat menyebabkan tekanan psikologis yang berdampak pada kelelahan dan kurang fokus, serta kondisi geografis kecamatan Jatipuro yang menyebabkan beberapa TPS belum akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

**Kata Kunci : Hak Memilih, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, KPUD Kabupaten, Pemilihan Umum**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze efforts and describe factors that influence the right to vote and obtain accessibility as political rights for people with disabilities by the Karanganyar Regency KPUD in the 2024 Presidential and Vice Presidential Election in Jatipuro District. This study is a qualitative study with a case study approach regarding the phenomenon of low voter turnout for people with disabilities in Jatipuro District. Data were obtained through interviews, observations, and supporting documents. The results of this*

*study are efforts to provide voting rights and obtain accessibility for voters with disabilities are carried out by registering as voters, conducting socialization for voters with disabilities, conducting technical guidance for Pantarlih and KPPS, and realizing accessibility through mobile ballot box services. However, these efforts have not been maximized because there are no rules that serve as guidelines in determining the ability to vote, there are limitations in time, budget, and personnel in socialization, the workload of KPPS is quite heavy in a short working time causing psychological pressure that has an impact on fatigue and lack of focus, and the geographical conditions of Jatipuro District which cause several TPSs to not yet be accessible to voters with disabilities. Keywords: Right to Vote, Accessibility, Disability Awareness, Regency KPUD, General Election*

## **PENDAHULUAN**

Setiap orang sebagai warga negara memiliki hak politik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum sebagai agenda rutin setiap lima tahun untuk memilih lembaga eksekutif serta legislatif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui pemilihan umum warga negara dapat menggunakan hak politiknya sehingga pemilu seharusnya dapat diikuti oleh seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih termasuk bagi warga negara penyandang disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas dilindungi konstitusi yakni pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hak politik penyandang disabilitas juga dijamin oleh berbagai instrumen hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada tingkat daerah, salah satu kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Karanganyar mengakui, menjamin, dan melindungi hak politik penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Hak politik penyandang disabilitas diantaranya adalah hak untuk memilih dan memperoleh aksesibilitas dalam penyelenggara pemilihan umum. Kajian ini penting untuk dibahas mengingat masih ada yang menganggap

penyandang disabilitas adalah orang cacat sehingga rentan terhadap perilaku diskriminasi dan tidak terpenuhi haknya (Ndaumanu, 2020 : 132). Adanya anggapan penyandang disabilitas tidak produktif dan selalu membutuhkan bantuan orang lain menjadi penyebab disabilitas termarginalkan dan rentan mengalami perlakuan diskriminatif. Hal ini memerlukan adanya kesadaran bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama termasuk dalam menggunakan hak politiknya pada pemilihan umum. Oleh karena itu, perlu kerja sama seluruh pihak terkait agar pemenuhannya dapat terlaksana tanpa diskriminasi dan hambatan dengan alasan keterbatasan yang dimiliki.

Pemenuhan hak memilih dan memperoleh aksesibilitas sebagai hak politik menjadi kewajiban negara melalui pemerintah dalam pemenuhannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk sebagai pelaksana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Pada tingkat kabupaten, penyelenggaraan pemilu menjadi tugas KPUD Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini, KPUD Kabupaten Karanganyar merupakan penyelenggara pemilu yang mengemban tugas melakukan serangkaian proses pemilu di Kabupaten Karanganyar.

Penyelenggara pemilu harus menjamin terpenuhinya aspek kesamaan

kesempatan dengan mengoptimalkan pendataan terhadap penyandang disabilitas apabila telah memenuhi syarat untuk terdata sebagai pemilih. Bagi penyandang disabilitas mental melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menjadi dasar pengakuan hak politiknya untuk memilih karena putusan ini menegaskan bahwa kondisi jiwa atau ingatan antara satu orang dengan yang lainnya tidak dapat disamakan sehingga tidak dapat menjadi syarat untuk dapat terdaftar sebagai pemilih. Meskipun demikian tetap ada kemungkinan bahwa terdapat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan alasan tertentu. Menurut Data KPUD Kabupaten Karanganyar, jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Karanganyar yang tersebar di 17 kecamatan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebanyak 5315 pemilih dengan kategori disabilitas fisik, sensorik rungu/wicara, sensorik netra, mental, dan intelektual.

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar dengan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 288 pemilih. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas dari sebelumnya pada Pemilihan Tahun 2019 sebanyak 102 pemilih. Adapun rincian kategori penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih di Kecamatan Jatipuro meliputi disabilitas fisik sejumlah 157 pemilih, intelektual sejumlah 12 pemilih, mental sejumlah 63 pemilih, sensorik wicara sejumlah 20 pemilih, sensorik rungu sejumlah 7 pemilih, dan sensorik netra sejumlah 29 orang.

Peningkatan jumlah pemilih disertai dengan meningkatnya angka partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro namun angka tersebut masih menunjukkan partisipasi yang rendah. Tidak digunakannya hak memilih tentu disebabkan oleh beragam faktor sebagaimana Teori Partisipasi Politik

Ramlan Surbakti yang menyebutkan kesadaran politik, kepercayaan kepada pemerintah, dan status sosial ekonomi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Memilih dalam pemilu bukan hanya soal “mencoblos” tetapi lebih dari itu, dengan memilih berarti warga negara telah berpartisipasi aktif menentukan proses politik. Agar penyandang disabilitas dapat menggunakan haknya maka harus disertai dengan terwujudnya sistem pemilu yang akses sehingga terwujud kesamaan kesempatan.

Aksesibilitas pada pelaksanaan pemilu ditinjau menggunakan Teori Aksesibilitas Pelayanan Menurut Penchansky & Thomas (1984). Menurut Menurut Demartoto dalam Haryanti dan Prabowo (2022 : 111) bahwa aksesibilitas terbagi menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik dan *non* fisik. Aksesibilitas fisik kaitannya dengan ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas yang dapat mempermudah aktivitas penyandang disabilitas dan diwujudkan melalui TPS yang akses bagi penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan aksesibilitas *non* fisik berkaitan dengan kemudahan mengakses layanan diantaranya untuk memperoleh informasi mengenai pemilu melalui kegiatan sosialisasi dengan penyesuaian pelaksanaan sesuai kebutuhan tiap jenis disabilitas.

Dilatarbelakangi oleh kondisi yang telah dijabarkan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai “Pemenuhan Hak Memilih dan Memperoleh Aksesibilitas Sebagai Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh KPUD Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro”.

## **METODE**

Kajian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus

mengenai fenomena rendahnya angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif baik lisan maupun tertulis yang berasal dari orang-orang yang perilakunya diamati dalam penelitian ini (Bogdan & Taylor dalam Abdussamad, 2021 : 30). Data penelitian diperoleh dari KPUD Kabupaten Karanganyar, Pantarlih dan KPPS di Kecamatan Jatipuro, serta pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro melalui wawancara, observasi, dan didukung oleh dokumen pendukung. Hasil wawancara dan observasi direduksi untuk memperoleh data sesuai permasalahan yang dikaji kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulannya. Untuk menguji validitas data digunakan uji triangulasi teknik dan sumber.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Upaya-Upaya dalam Pemenuhan Hak Memilih dan Memperoleh Aksesibilitas Sebagai Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh KPUD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro**

Pendataan penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro sebagai pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 102 pemilih menjadi 288 pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya semakin besar. Hak memilih sepenuhnya menjadi kewenangan pemilih untuk menggunakannya sehingga dalam rangka meningkatkan kesadaran politik untuk memilih maka KPUD Kabupaten sebagai penyelenggara melakukan beberapa upaya yaitu melakukan sosialisasi pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas dengan metode

seminar dan simulasi untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam memahami cara memilih di TPS. Namun, pelaksanaan sosialisasi ini belum maksimal dalam menjangkau pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro.

Hal ini dikarenakan sosialisasi dilaksanakan di pusat Kota Karanganyar dan hanya diikuti oleh perwakilan penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas penyandang disabilitas. Kemudian, dalam menjalankan tugasnya KPUD Kabupaten dibantu oleh badan *ad hoc* yang merupakan panitia penyelenggara tingkat kecamatan, desa, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPUD Kabupaten Karanganyar berupaya memaksimalkan hasil kinerja badan *ad hoc* melalui kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) bagi Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kemudian berperan sebagai fasilitator dalam BIMTEK bagi Pantarlih dan KPPS di tingkat desa. Hal ini dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan bagi KPUD Kabupaten untuk memberikan BIMTEK bagi KPPS dan Pantarlih secara langsung dan serentak.

Meskipun demikian, KPUD Kabupaten melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan BIMTEK yang dilakukan oleh PPS. Namun, pelaksanaan BIMTEK ini belum menghasilkan kinerja KPPS yang optimal karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa terjadi kekeliruan pendataan partisipasi penyandang disabilitas yang terdata berpartisipasi namun sebagai pemilih *non* disabilitas. Padahal data ini penting untuk menunjukkan tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang sebenarnya sesuai yang terjadi di lapangan. Kemudian, upaya yang dilakukan agar pemilih penyandang disabilitas mampu mengakses TPS secara mandiri maka diwujudkan melalui aksesibilitas sarana dan prasarana dalam pemilu.

Aksesibilitas fisik diwujudkan

melalui pemilihan TPS yang bisa diakses yaitu tidak berbatu atau tidak berundak. Selain itu, aksesibilitas juga di TPS diwujudkan dengan ketersediaan surat suara dengan template *braille* untuk pemilih penyandang disabilitas tuna netra, adanya kursi prioritas untuk memudahkan petugas dalam mengidentifikasi pemilih penyandang disabilitas, serta pemberian pelayanan prioritas. Namun, aksesibilitas ini belum terpenuhi di beberapa TPS karena masih ditemukan TPS yang bertangga atau berundak sehingga untuk mengaksesnya penyandang disabilitas memerlukan bantuan orang lain. Jika terdapat pemilih yang bisa dan mau menggunakan hak pilihnya tetapi kesulitan mengakses TPS maka dapat menggunakan layanan kotak suara keliling yakni layanan memilih di rumah dengan didatangi oleh petugas KPPS. sedangkan aksesibilitas *non* fisik mengenai kemudahan mengakses informasi pemilu yang dapat diakses dan dimanfaatkan semua jenis penyandang disabilitas. Pada pelaksanaan sosialisasi kemudahan akses informasi dipenuhi dengan adanya penerjemah bahasa isyarat pada saat sosialisasi dengan kelompok Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Kabupaten Karanganyar.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Memilih dan Memperoleh Aksesibilitas Sebagai Hak politik Penyandang Disabilitas Oleh KPUD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro**

KPUD Kabupaten Karanganyar dibantu oleh panitia tingkat *ad hoc* telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak memilih dan aksesibilitas dalam pemilihan umum. Meskipun angka golput penyandang disabilitas pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Jatipuro mengalami penurunan sebanyak 2,72%. Namun, angka golputnya masih tinggi dan angka partisipasi pemilih

penyandang disabilitas masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang dihadapi oleh KPUD Kabupaten maupun berasal dari penyandang disabilitas sendiri sebagai pemilih.

Faktor-faktor tersebut meliputi belum adanya aturan yang menjadi pedoman dalam menentukan kemampuan penyandang disabilitas mental untuk memilih pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa keadaan jiwa dan ingatan seseorang tidak dapat disamakan sehingga tidak dapat menjadi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih. Kemudian, keterbatasan waktu, anggaran, dan personil untuk melakukan sosialisasi sehingga pelaksanaan sosialisasi belum bisa diakses oleh sebagian besar penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro karena tidak tergabung dalam komunitas dan mengalami kesulitan terkait mobilitas untuk mengakses informasi melalui sosialisasi. Selain itu, alternatif sumber informasi yakni media sosial KPUD Kabupaten Karanganyar dan laman info pemilu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena khususnya pada laman info pemilu informasi yang dimuat belum akses terhadap penyandang disabilitas tuna netra karena informasi yang disajikan masih terbatas dalam bentuk tulisan atau teks. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan pada hari pemungutan suara adalah terjadi kekeliruan terkait pendataan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro karena adanya tekanan psikologis bagi petugas dalam menjalankan tugasnya akibat beban kerja KPPS yang cukup berat dalam waktu yang singkat. Lalu, beberapa TPS yang belum akses karena disebabkan oleh kondisi geografis Kecamatan Jatipuro sebagai dataran rendah namun TPS memiliki jalanan yang menanjak dan menurun sehingga menyulitkan penyandang

disabilitas mengakses TPS secara mandiri.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Upaya-Upaya dalam Pemenuhan Hak Memilih dan Memperoleh Aksesibilitas sebagai Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh KPUD Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro**

#### **a. Pendataan Terhadap Penyandang Disabilitas**

Sebelum seorang warga negara memilih dalam pemilihan umum maka harus melalui proses pendataan oleh Pantarlih. Hak penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk didata dalam pemilihan umum diatur dalam Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Proses pendataan atau yang biasanya dikenal dengan cokolit atau pencocokan dan penelitian dilakukan dengan mencocokkan data penduduk yang berasal dari Kemendagri dengan data penduduk di KTP dan Kartu Keluarga (KK). Tahapan ini penting untuk menghasilkan data pemilih yang faktual dan aktual mengingat data yang dimiliki KPUD yakni Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) diterima minimal 16 bulan sebelum pemilu sehingga pada rentang waktu tersebut memungkinkan adanya perubahan data. Selain itu, tahapan cokolit dapat memperbaharui data apabila seseorang pada pemilu sebelumnya terdata sebagai pemilih *non* disabilitas namun karena mengalami sakit atau kecelakaan menjadi penyandang disabilitas.

Pada pendataan di Kecamatan Jatipuro, pantarlih tidak menemukan penyandang disabilitas ataupun keluarganya yang menutup-nutupi keadaan pemilih sehingga hal ini memudahkan petugas dalam mendata keadaan di lapangan. Namun, kendala yang dihadapi adalah terkait pendataan penyandang disabilitas karena faktor usia. Keadaan ini menyebabkan keragu-raguan petugas dalam memberikan pelayanan pemilih sebagai disabilitas atau *non* disabilitas

mengingat keadaan disabilitas dianggap sensitif bagi sebagian orang dan masih banyak penyandang disabilitas yang belum melalui pemeriksaan media terkait kondisi yang dialami. Keadaan ini kemudian ditanggapi dengan menyerahkan keputusan tersebut kepada pemilih atau keluarganya untuk menentukan bahwa pemilih di data sebagai penyandang disabilitas atau *non* disabilitas. Tantangan lain adalah saat melakukan pendataan bagi disabilitas mental karena sejak awal pendataan petugas telah menyatakan bahwa yang bersangkutan cukup didata karena dinilai oleh keluarganya tidak dapat memilih.

#### **b. Melaksanakan Sosialisasi Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas**

Pelaksanaan sosialisasi pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi pemilu yang bertujuan menyampaikan pengetahuan dan membentuk pemahaman pemilih mengenai pemilu sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam menggunakan hak pilih. Pelaksanaan sosialisasi menjadi tugas KPUD Kabupaten. Salah satu sasaran dalam sosialisasi pemilu adalah pemilih penyandang disabilitas. Pelaksanaan sosialisasi bagi penyandang disabilitas merupakan perwujudan aksesibilitas *non* fisik terkait akses terhadap informasi pemilu.

Hal ini telah diupayakan oleh KPUD Kabupaten Karanganyar yang diketahui telah melaksanakan sosialisasi sebanyak dua kali. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 bertempat di SLB Negeri Karanganyar. Lalu, kegiatan kedua khusus bagi Gerkatina Kabupaten Karanganyar dilaksanakan lagi sosialisasi pada tanggal 20 Januari 2024 bertempat di Aula Kantor KPUD Karanganyar. Namun, sosialisasi ini belum bisa dijangkau oleh seluruh

penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro karena pelaksanaannya di pusat kota dan hanya diikuti oleh perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas.

Dalam sosialisasi disampaikan mengenai kriteria pemilu yang akses bagi tiap-tiap jenis penyandang disabilitas sehingga pengetahuan yang dimiliki sekaligus dapat menjadi rambu-rambu bagi pemilih dalam mengawasi pelaksanaan pemilu khususnya terkait pemenuhan hak memilih dan perwujudan aksesibilitas. Jika dalam pelaksanaannya pemilih menemukan kekurangan dalam pemenuhan haknya, maka harapannya dengan bekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyampaikan kritik dan sarannya kepada penyelenggara sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

#### **c. Melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang tugas KPUD Kabupaten diantaranya mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. KPUD Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas ini dengan mengadakan bimbingan teknis (BIMTEK) bagi Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pelaksanaan BIMTEK bagi pantarlih dan KPPS dilaksanakan di masing-masing kecamatan karena tidak memungkinkan bagi KPUD Kabupaten melaksanakannya sendiri sehingga dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) berperan sebagai fasilitator.

Meskipun demikian, sebelumnya PPS telah melalui proses *Training of Trainer* (TOT), hal ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian tahapan pemilihan. secara keseluruhan materi yang disampaikan oleh setiap PPS berpedoman pada materi dan modul yang berasal dari

KPUD RI. Untuk mengawasi jalannya BIMTEK tersebut, KPUD Kabupaten memantau dan memastikan kualitas BIMTEK melalui kesiapan petugas, kesesuaian materi yang disampaikan, dan mengidentifikasi jika ditemukannya masalah dalam pelaksanaannya. Namun, persiapan petugas melalui BIMTEK belum menghasilkan kinerja KPPS yang optimal karena di Kecamatan Jatipuro pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di salah satu desa terjadi kesalahan pendataan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya karena petugas justru mendatanya sebagai pemilih *non* disabilitas.

Hal ini berdampak pada data tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang akhirnya terdata masih rendah, padahal data ini penting untuk menunjukkan keadaan sebenarnya sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara. Partisipasi politik dengan menggunakan hak suara dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam rangka menyukseskan pemilihan umum (Dedi dan Soedarmo, 2020 : 14)

#### **d. Mewujudkan Aksesibilitas Melalui Layanan Kotak Suara Keliling**

Penyandang disabilitas memiliki hak memperoleh aksesibilitas dalam pemilihan umum kaitannya dengan sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas fisik dipenuhi melalui pembuatan TPS yang dapat diakses pemilih secara mandiri namun kenyataannya beberapa TPS belum dapat dikategorikan akses karena terdapat undakan atau tangga yang menyebabkan penyandang disabilitas masih membutuhkan bantuan orang lain. KPPS sebenarnya telah mengupayakan pemilihan TPS yang dekat dengan rumah pemilih penyandang disabilitas agar mudah dijangkau sekaligus memenuhi dimensi

keterjangkauan. Namun, karena lokasi geografis di Kecamatan Jatipuro maka jalan yang dilewati oleh pemilih menuju TPS adalah jalanan yang menurun dan menanjak.

Terdapat kursi prioritas di TPS untuk memudahkan petugas dalam mengetahui keberadaan pemilih penyandang disabilitas dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhannya. Apabila terdapat pemilih penyandang disabilitas yang bisa memilih secara langsung di TPS namun terkendala untuk menuju TPS maka dapat dijemput petugas. Hal ini menunjukkan adanya perwujudan aksesibilitas melalui ketersediaan aspek *machine*. Sedangkan pemilih yang mengalami sakit dapat memilih di rumah dengan layanan kotak suara keliling. Meskipun keadaan penyandang disabilitas merujuk pada keterbatasan baik secara fisik, sensorik, intelektual, atau mental namun pada kondisi tertentu keterbatasan ini dapat berkaitan dengan masalah. Apabila pemilih mengalami keadaan tersebut maka dapat menggunakan layanan ini.

Untuk menganalisis pemenuhan aksesibilitas melalui layanan kotak suara keliling didasarkan pada Teori Aksesibilitas Pelayanan Menurut Penchansky & Thomas (1984) meliputi ketersediaan petugas KPPS untuk datang ke rumah dan melayani pemilih dalam menggunakan haknya dengan membawa surat suara dan alat bantu jika pemilih merupakan tuna netra. Waktu pelaksanaan pemilihan dengan layanan kotak suara keliling dilaksanakan sesuai dengan hari pemilihan yaitu tanggal 14 Februari 2024 kemudian untuk waktu pelayanan disesuaikan oleh masing-masing petugas biasanya pada pukul 10.00 WIB. Layanan ini akan diberikan sesuai dengan permintaan perwakilan keluarga yang disampaikan kepada petugas KPPS satu hari sebelum pemilihan. Petugas telah melaksanakan tugas ini dengan baik begitupun dengan pemilih dan keluarganya yang menerima kedatangan petugas dalam

memberikan pelayanan.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Memilih dan Memperoleh Aksesibilitas Sebagai Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh KPUD Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kecamatan Jatipuro**

### **a. Belum Adanya Aturan yang Menjadi Pedoman dalam Menentukan Kemampuan Penyandang Disabilitas Mental Bisa Untuk Memilih**

Seorang warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih seharusnya terdata sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Definisi pemilih menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah seorang warga negara yang usianya telah genap 17 tahun atau lebih, sudah atau sudah pernah menikah. Namun, Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat : huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya (Putri & Achmad, 2019 : 104-105).

Pasal ini dinilai berpeluang menghilangkan hak memilih yang dimiliki penyandang disabilitas mental sebagai warga negara sehingga melalui uji materiil dikeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-VIII/2015 yang mengabulkan permohonan untuk sebagian. Pasal 57 ayat (3) huruf a dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa terganggu jiwanya/ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen

yang menurut bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilu (Wollah, 2023 : 3). Adanya putusan ini mengakui bahwa adanya kemungkinan kondisi seseorang yang terganggu jiwa atau ingatan antara satu dengan yang lainnya tidak sama dan tidak dapat disamakan sehingga tidak cukup untuk dijadikan sebagai syarat bagi seorang warga negara Indonesia untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Perlu adanya catatan penilaian terhadap kemampuan penyandang disabilitas mental dalam menentukan pilihannya pada pemilu oleh profesional di bidang kesehatan jiwa. Namun, pasca adanya putusan ini baik pemerintah maupun KPU RI belum mengeluarkan aturan yang dapat menjadi pedoman untuk mengukur kemampuan penyandang disabilitas mental memilih karena masih banyak yang belum melalui pemeriksaan medis mengenai keadaannya dan pihak keluarga cenderung tidak mengantarkan ke TPS untuk memilih karena alasan kekhawatiran.

#### **b. Keterbatasan Waktu, Anggaran, dan Personil dalam Pelaksanaan Sosialisasi**

Keterbatasan waktu, anggaran, dan personil menyebabkan pelaksanaan sosialisasi bagi penyandang disabilitas masih terbatas bagi komunitas penyandang disabilitas. Namun, hal ini menemui hambatan dari penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro karena ketidakikutsertaan dalam komunitas, keterbatasan kemampuan untuk menempuh perjalanan menuju pusat kota Karanganyar, dan tidak memiliki kendaraan yang sesuai dengan kebutuhannya menjadikan sebagian besar penyandang disabilitas di Kecamatan Jatipuro belum tergabung dalam komunitas penyandang disabilitas. Selain itu, pada tingkat kecamatan terutama di Kecamatan Jatipuro belum terbentuk komunitas penyandang disabilitas yang sebenarnya dapat menjadi wadah untuk melakukan sosialisasi pemilu antar anggota melalui seminar atau dialog politik.

Adanya laman info pemilu dan

media sosial KPUD Kabupaten Karanganyar sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi bagi pemilih penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pemilihan umum khususnya mengenai aksesibilitas yang merupakan bagian dari hak politik mereka dalam pelaksanaan pemilu. Namun, informasi yang tersedia di laman info pemilu cenderung berisikan informasi mengenai pemilu secara umum.

#### **c. Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Waktu Kerja yang Cukup Singkat**

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki tugas wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pelaksanaan tugas ini memerlukan adanya ketelitian terlebih KPPS memiliki beban kerja yang berat dalam waktu singkat. Sebagaimana Husain et al. (2020 : 142) bahwa keberhasilan kinerja penyelenggara pemilu berkaitan erat dengan tingkat beban kerja yang meliputi pekerjaan yang harus diselesaikan, waktu pengerjaan, dan pengalaman psikologis subjektif penyelenggara pemilu baik dari tingkat atas hingga pada tingkat *ad hoc*.

#### **d. Kondisi Geografis Kecamatan Jatipuro**

Kriteria ketinggian wilayah di Indonesia terbagi atas tiga wilayah yaitu dataran rendah (0 – 200 mdpl), dataran sedang (201-700 mdpl), dan dataran tinggi (>700 mdpl) (Syaifullah. et al., 2024 : 19-20 ). Berdasarkan data BPS Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020, Kecamatan Jatipuro memiliki ketinggian rata-rata 351,90 Mdpl sehingga dapat dikategorikan sebagai daerah dataran sedang di beberapa wilayahnya memiliki jalan menanjak dan menurun menyebabkan beberapa TPS sulit dijangkau penyandang disabilitas \ secara mandiri.

## SIMPULAN

Upaya KPUD Kabupaten Karanganyar dalam memenuhi hak memilih dan memperoleh aksesibilitas dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas yang semakin menyeluruh karena terjadinya peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang terdata sebagai pemilih, melaksanakan sosialisasi bagi pemilih penyandang disabilitas yang diikuti oleh perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas, memberikan bimbingan teknis bagi pantarlih dan KPPS, serta mewujudkan aksesibilitas melalui layanan kotak suara keliling.

Namun, pelaksanaan setiap upaya tersebut maksimal karena adanya kendala tertentu yang disebabkan beberapa faktor yaitu belum adanya regulasi yang menjadi pedoman menentukan kemampuan pemilih penyandang disabilitas untuk dapat memilih atau tidak, keterbatasan waktu, personil, dan anggaran dalam pelaksanaan sosialisasi, beban kerja KPPS yang berat menyebabkan tekanan secara psikologis, serta kondisi geografis Kecamatan Jatipuro yang berpengaruh terhadap akses pemilih ke TPS.

## SARAN

### 1. Bagi Pemerintah

- a. Membuat regulasi untuk memperjelas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 sekaligus menjadi pedoman petugas dalam menentukan kategori penyandang disabilitas mental yang dapat memilih pada pemilihan umum
- b. Meningkatkan kesempatan penyandang disabilitas mengakses pendidikan yang inklusi

### 2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (KPUD)

- a. Melakukan sosialisasi digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial dan website KPUD Kabupaten Karanganyar
- b. Memaksimalkan persiapan badan *ad hoc* melalui materi dalam bimbingan teknis, substansi dalam buku panduan, serta studi kasus yang mengangkat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petugas pada pemilihan sebelumnya sehingga dapat mengembangkan kemampuan *problem solving* petugas di lapangan.

### 3. Bagi Masyarakat dan Keluarga Penyandang Disabilitas

Masyarakat dan keluarga berkolaborasi dalam mendukung pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya serta bersama-sama mengawasi jalannya pemilihan umum yang inklusi di wilayahnya

### 4. Bagi Penyandang Disabilitas

- a. Memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia untuk mendapatkan informasi mengenai pemilihan umum termasuk hak-haknya sebagai pemilih penyandang disabilitas
- b. Membentuk komunitas penyandang disabilitas tingkat kecamatan untuk menciptakan lingkungan yang inklusi dan membuka lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan

### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan observasi secara langsung pada hari pemilihan agar dapat menyaksikan proses pemilihan dan pelayanan petugas terhadap pemilih penyandang disabilitas
- b. Melakukan wawancara secara langsung dengan penyandang disabilitas khususnya yang tidak menggunakan hak pilih atau perwakilan keluarganya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna (ed.)). CV. Syakir Media Press.
- Dedi, A., & Sudarmo, U. R. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 14. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3318>
- Haryanti, R. H., & Prabowo, D. S. (2022). PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Pada Lima Gereja Katolik Di Kota Surakarta). *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(2), 111. <https://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/download/206/169>
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara.

- Journal Publicuho, 3(1), 142.  
<https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11826>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM, 11(1), 132.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Putri, D. K., & Achmad. (2019). Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa. Ingatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XIII/2015. Res Publica, 3(1), 104–106.  
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45615>
- Thomas, J. W., & Penchansky, R. (1984). Relating satisfaction with access to utilization of services. Medical Care, 22(6), 554–555.  
<https://doi.org/10.1097/00005650-198406000-00006>
- Syaifullah, A., Kristiningrum, N., Pangribowo, D. A., & Wulandari, L. (2024). Penentuan Kadar Flavonoid Total dan Model Klasifikasi Serbuk Daun Murbei (*Morus alba* L.) Berbeda Ketinggian Tempat Tanam. Journal of Agropharmacy (JoA), 1(1), 19-20.  
<https://journal.unej.ac.id/agropharmacy/article/view/1245>
- Wollah, A. S., Sarapun, R. M. ., & Lambonan, M. L. (2023). Tinjauan Yuridis Hak Memilih Bagi Penderita Gangguan Mental Dalam Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jurnal Fakultas Hukum, XII(1), 3.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51041/43974>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015